

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan dari skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN Unr) sebagai berikut :

1. Korporasi PT. Starlight Garment dipersalahkan dalam melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana diatur dalam pasal 104 Jo Pasal 60 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam berbagai fakta – fakta yang terungkap di persidangan perbuatan tindak pidana tersebut merupakan suatu pertanggungjawaban korporasi yaitu Cao Kefeng selaku factory Manager yang telah diberi surat pelimpahan wewennag oleh MR. Song Kuang selaku direktur PT. Starlight Garment. Dari perbuatan tersebut terdakwa Cao Kefeng dijatuhi Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Pada Perimbangan yuridis dari Majelis Hakim dengan tuntutan jaksa penuntut umum dengan Pasal 104 Undang – Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Dalam putusan pada Pasal 104

UUPPLH terdapat unsur – unsur yang terkandung yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi subjek hukum dalam perkara ini, maka dari pertimbangan tersebut unsur setiap orang dalam dakwaan penuntut umum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum. Kemudian unsur “Melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup” telah terpenuhi dimana telah ditemukan Tempat Penyimpanan Limbah Sementara (TPS) di dekat ruang boiler/ emperan ruang terbuka dan ada atapnya, yang kedua teronggok diatas tanah dipojokan diluar ruang boiler tanpa atap dikelilingi seng dengan jalan masuk yang sempit. Selanjutnya unsur “Tanpa Izin” juga terbukti dan terpenuhi. Dari hal tersebut perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kedua Penuntut Umum.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, adapun saran yang sampaikan penulis yaitu sebagai berikut :

1. Izin usaha bagi korporasi harus diperketat lagi pengawasannya oleh badan yang terkait karena izin usaha merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap korporasi yang melakukan usaha oleh karena itu tidak ada lagi pelanggaran terkait izin lingkungan hidup. Hakim dalam menentukan subjek hukum perlu diperhatikan lagi terkait unsur kewenangannya dalam kepengurusan korporasi tersebut.
2. Diharapkan bagi para penegak hukum supaya lebih bijak lagi dalam menghadapi kasus tindak pidana lingkungan hidup dan untuk lebih

mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakatnya. Karena sering ditemukan kasus-kasus tindak pidana ringan lebih di permasalahan dibandingkan dengan kasus-kasus tindak pidana yang lebih berat banyak sekali yang lolos. Penulis berharap supaya penegak hukum tidak pilih-pilih dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana terutama bidang lingkungan.